



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 160 TAHUN 2008

TENTANG

PENERBITAN IJIN OPERSIONAL SD IT QOLBUN SALIM
KELURAHAN MULIA KERTA KECAMATAN BENUA KAYONG
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Membaca :
1. Surat permohonan dari pengurus Yayasan Qolbun Salim Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 10 / YQS / SD IT / 2007 tertanggal 30 Juli 2007 ;
 2. Surat Rekomendasi Lurah Mulia Kerta Nomor 451.2 / 373 / Kesra tertanggal 29 Agustus 2007;
 3. Surat Rekomendasi Camat Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 421 / 349 / KS tertanggal 30 Agustus 2007
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 421.1 / 17 / 04 / Cabdispens.2 / 2007 tertanggal, 12 September 2007
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukatif SD Swasta It Qolbun Salim Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diberikan ijin Operasional terhadap penyelenggaraan SD Swasta It Qolbun Salim Desa Mulia Kerta dengan suatu keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1920) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang ketenagaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada SD Swasta It Qolbun Salim Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar :
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SD Swasta It Qolbun Salim Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong sebagaimana yang terdapat pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Qolbun Salim Kabupaten Ketapang.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd

H. MORKES EFFENDI

TEMBUSAN : Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kalbar di Pontianak
5. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Ketapang



Drs. H. BACHTIAR
Pembina Utama Madya
NIP. 520007174



BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 160 TAHUN 2008
TENTANG

PENERBITAN IJIN OPERSIONAL SD IT QOLBUN SALIM
KELURAHAN MULIA KERTA KECAMATAN BENUA KAYONG
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

Direncanakan oleh :
Kabid-Dikdasmen

Drs. H. M. MANSYUR, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 131 886 488

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. SY. TAHIR, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 010 185 078

Diteliti oleh :
Kabag Hukum

SOVIAR, S.H. MII
Pembina
NIP. 010 241 765

Diteliti kembali oleh :
Sten Administrasi

Hj. NOORMANIAH, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 010 084 555

Disempurnakan oleh :
Sekretaris Daerah

Drs. H. BACHTIAR
Pembina Utama Madya
NIP. 520 007 174

Ditetapkan oleh :
Bupati Ketapang

H. MORIS EFFENDI, S.Pd.MH

Membaca :

1. Surat permohonan dari pengurus Yayasan Qolbun Salim Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 10 / YQS / SD IT / 2007 tertanggal 30 Juli 2007 ;
2. Surat Rekomendasi Lurah Mulia Kerta Nomor 451.2 / 373 / Kesra tertanggal 29 Agustus 2007;
3. Surat Rekomendasi Camat Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 421 / 349 / KS tertanggal 30 Agustus 2007
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Nomor : 421.1 / 17 / 04 / Cabdispens.2 / 2007 tertanggal 12 September 2007

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukatif SD Swasta It Qolbun Salim Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diberikan ijin Operasional terhadap penyelenggaraan SD Swasta It Qolbun Salim Desa Mulia Kerta dengan suatu keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1920) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Ketenagaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada SD Swasta It Qolbun Salim Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar ;

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SD Swasta It Qolbun Salim Kelurahan Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong sebagaimana yang terdapat pada diktum KESATU maka ijin operasional akan dicabut

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Qolbun Salim Kabupaten Ketapang.;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 5 Pebruari 2008

BUPATI KETAPANG,

H. MORKES EFFEND

TEMBUSAN : Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kalbar di Pontianak
5. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang
6. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan